



YAYASAN SEJATI MANDIRI
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ANAK BANGSA

Jl. Mesjid II No. 8 Rt. 09 Rw. 02 Kp. Melayu Besar Kec. Tebet Jakarta Selatan
Telp (021) 8304965, 081294826695, 081298644559, Fax (021) 83791517
Email : paudanakbangsa@yahoo.co.id



SURAT KEPUTUSAN KEPALA KB ANAK BANGSA
NOMOR: 054 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
KB ANAK BANGSA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan KB ANAK BANGSA tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB ANAK BANGSA.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB ANAK BANGSA, yang selanjutnya disingkat TPPK KB ANAK BANGSA dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan KB ANAK BANGSA.

KEDUA : TPPK KB ANAK BANGSA mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan KB ANAK BANGSA.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK KB ANAK BANGSA memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;

- f menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB ANAK BANGSA memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB ANAK BANGSA bertanggung jawab kepada KB ANAK BANGSA
- KEENAM : Koordinator TPPK KB ANAK BANGSA menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada KB ANAK BANGSA dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 September 2023

KB Anak Bangsa



Lampiran : KB Anak Bangsa

Nomor : 054 TAHUN 2023

Tanggal : 13 November 2023

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
KB ANAK BANGSA

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK	Asal Lembaga
1.	Shafarani Munjiyat	Pendidik	Koordinator	KB ANAK BANGSA
2.	Nur Hikmah	Pendidik	Anggota	KB ANAK BANGSA
3.	Suryani	Komite Sekolah	Anggota	

